

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum akan selalu seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum harus dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan

---

<sup>1</sup> S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 204

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15

meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Di samping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah ‘satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>4</sup> Tindak pidana pencabulan terhadap anak awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64

Istilah pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah dan bentuk perbuatan tentang pencabulan adalah:<sup>5</sup>

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu;
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak;
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern.<sup>6</sup> Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 264

<sup>6</sup> Andi Lesmana, 2017, Perbuatan Pidana Terhadap Anak, <https://andilesmana.wordpress.com>, diakses 28 Juli 2019

perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten yang sedang berkembang dari segala bidang di Provinsi Sumatera Barat. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga di Kabupaten Solok Selatan, dimana banyak terjadi permasalahan hukum berupa tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya. Tindak pidana pencabulan di Kabupaten Solok Selatan sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dimana, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan menangani 5 (lima) kasus pencabulan anak di bawah umur. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Ada 2 (dua) kasus pencabulan dilakukan oleh ayah kandung korban, 1 (satu) kasus dilakukan oleh ayah tiri korban, 1 (kasus) dilakukan oleh kakek korban, dan satu kasusnya lagi di lakukan oleh seorang laki-laki seumuran dengan korban, seperti yang Tabel 1.1. dibawah ini :

**Tabel 1.1.**  
**Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di**  
**Kabupaten Solok Selatan tahun 2019**

| No | Tindak Pidana | Hubungan Anak dengan Pelaku | Jumlah Kasus |
|----|---------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Pencabulan    | Ayah Kandung                | 2 Kasus      |
| 2. | Pencabulan    | Ayah Tiri                   | 1 Kasus      |
| 3. | Pencabulan    | Kakek                       | 1 Kasus      |
| 4. | Pencabulan    | Teman                       | 1 Kasus      |

*Sumber : <https://polressolokselatan.org>, Tahun 2019*

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok Selatan?
2. Apa sajakah upaya-upaya dari Kepolisian Resor Solok Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Solok Selatan.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya dari Kepolisian Resor Solok Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana yang akan penulis uraikan dibawah ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti- peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Politik Kriminal**

Politik kriminal menurut Sudarto adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8</sup> Usaha politik kriminal merupakan aktifitas-aktifitas dari pembentuk peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.Jakarta. hlm. 125

<sup>8</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 153

undangan dalam rangka merumuskan dan menanggulangi kejahatan melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya. Politik kriminal merupakan bagian dari *social policy* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang merupakan *real* atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Peran penting dari politik kriminal yaitu dapat mengerahkan semua usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan cara penal (hukum pidana), dan non penal. Penggunaan sarana penal, tidak lebih dari menggunakan pidana sebagai sarana utama beserta perangkatnya melalui sistem peradilan pidana. Adapun fungsi hukum pidana berfungsi ganda yaitu:<sup>10</sup> 1) Fungsi primer yaitu sarana penanggulangan kejahatan yang rasional sebagai bagian dari politik kriminal; dan 2) Fungsi sekunder yakni sebagai sarana pengontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat negara dengan alat perlengkapannya. Sedangkan penggunaan sarana non-penal meliputi bidang yang sangat luas disetiap kebijakan sosial.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm 25

Lebih lanjut politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan apabila dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, politik kriminal tujuan akhir atau tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan dapat menjadi acuan resolusi PBB mengenai "*Crime trends and crime prevention strategis*", dinyatakan bahwa masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kejahatan integral yang mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Maka menurut Barda Nawawi Arief dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra legal system*" atau "*informal system*" yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat.<sup>11</sup>

Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2

menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non pidana (*non penal*). Usaha penal dan non penal saling melengkapi.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas.<sup>13</sup> Menurut beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana. Selanjutnya kebijakan kriminal dalam artian luas adalah fungsi dari aparaturnya dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The national organisation of the control of crime by society*”. Sedangkan G. Peter Hoefinagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm 28

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Crime police is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Crime police is a policy of designating human behavior as* (merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Crime police is a national totalof response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

#### **b. Teori Kriminologis**

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu *criminology*, yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang artinya penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi artinya ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis.<sup>16</sup> Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dalam teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji validitasnya.

---

<sup>16</sup> Mulyana W Kusuma, 1984, *Kriminologi dan Masalah kejahatan*, Armico, Bandung, hlm 10

Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor- faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab- sebab seseorang melakukan kejahatan. Didalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan Sutherland mengatakan bahwa :<sup>17</sup>

kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan di bagi dalam dua bagian yaitu : 1) Faktor Intern; dan 2) Faktor ekstern.

1) Faktor Intern (faktor-faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal itu dapat ditinjau dari :

- a) Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti : umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi/hiburan individu, agama individu;
- b) Tentang sifat-sifat khusus dari individu : yang dimaksud adalah keadaan jiwa individu. Peninjauan in lebih dititik beratkan pada segi psikologis, pada masalah ke pribadian sering timbul kelakuan

---

<sup>17</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, hlm 59

yang menyimpang, penyimpangan terhadap sistim sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.<sup>18</sup>

2) Faktor Ekstern ( faktor-faktor yang berada di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan. Faktor lingkungan yang menentukan atau mendominasi perbuatan individu kerah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern meliputi :<sup>19</sup>

- a) Waktu kejahatan : hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat;
- b) Tempat kejahatan : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan. Hal ini berhubungan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi;
- c) Keadaan keluarga hubungan dengan kejahatan : bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat yang membesarkan anak-anak,terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergelong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk

---

<sup>18</sup> H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 36-37

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 40

kepribadiannya (proses sosialisasi). Di samping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang sudah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku dalam keluarga. Siapa yang melanggar tentu akan mendapat celaan dari anggota-anggota keluarga lainnya yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi si pelanggar, tetapi bila ia meninggalkan keluarga itu dengan maksud untuk mendirikan rumah tangga sendiri tak akan berakibat apa-apa baginya.

Dari uraian di atas teranglah hubungan-hubungan anggota-anggota keluarga satu sama lainnya erat sekali dan berhubungan, maka dilihat dari sudut kriminologi ada hubungan antara keluarga dan kejahatan.

W.A Bonger, dengan penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan, yaitu :

- 1) Terlantarnya anak-anak;
- 2) Kesengsaraan;
- 3) Nafsu ingin memiliki;
- 4) Demoralisasi;
- 5) Alkoholisme;
- 6) Kurangnya peradaban;
- 7) Perang.

Selain faktor yang disebutkan di atas, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah masalah ekonomi (faktor sosial ekonomis). Inilah yang sebenarnya sering dikemukakan oleh para sarjana dalam mencari sebab-sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang dianggap paling penting diantara faktor-faktor lain. Tentang adanya hubungan antara perekonomian dan kejahatan dapat di rasakan. Sebenarnya adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar pada jiwa manusia, karena kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya. Seperti misalnya orang-orang miskin akan mempunyai rasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka mencari jalan untuk mengimbangi keadaan ini. Salah satu jalan adalah timbulnya hasrat jahat, karena Orang- orang kaya dapat hidup tanpa banyak bekerja segalanya sudah tersedia.<sup>20</sup>

Dari uraian beberapa teori diatas, untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori kriminologis yang melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Faktor- Faktor**

Pengertian faktor-faktor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi)

---

<sup>20</sup> H. Hari Saherodji, *ibid*, hlm 45

terjadinya sesuatu.<sup>21</sup> Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal (keadaan, peristiwa) yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Solok Selatan.

#### **b. Penyebab**

Penyebab berasal dari kata “sebab” yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.<sup>22</sup> Pengertian penyebab tentu dalam penelitian ini dikait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Sehingga yang dimaksud penyebab adalah hal-hal yang menimbulkan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Solok Selatan.

#### **c. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, pengertian “*strafbaarfeit*” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Soedarto merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi

---

<sup>21</sup>Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <s://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>, diakses 29 Juni 2019.

<sup>22</sup>*Ibid*

syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno istilah tindak pidana lebih tepat dipergunakan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>24</sup> Mengenai tindak pidana diantara para sarjana hukum belum ada kesatuan pendapat.

#### **d. Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91

<sup>24</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 174

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>26</sup>

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### e. Anak

Anak Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>27</sup>

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

---

<sup>26</sup> Mochamad Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, hlm 231

<sup>27</sup> Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15

kawin. Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai : “setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Lebih khusus pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa yang tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengonsepan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.<sup>28</sup>

### **2. Jenis Data**

---

<sup>28</sup> Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm 183

Adapun jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informen yang mempunyai kaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu pemilihan informan menggunakan sistem *snow ball* dimana informen yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.<sup>29</sup>

Adapun beberapa informen yang diwawancarai adalah :

- 1) Omri Yan Sahureka Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Ade Kurniawan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan;
- 3) Nyndy Purnama Sari selaku Kanit PPA di Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan;
- 4) Ade Kurniawan selaku penyidik di PPA Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan;
- 5) Syaribuni yang merupakan orang tua korban pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok Selatan.

b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa dokumen, catatan, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan penelitian ini, seperti:

---

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Paraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 16

- a) Statistik kriminal di kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan tentang perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap di bawah umur.
- b) Berita acara pemeriksaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur di kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian difokuskan di Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Solok Selatan.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini

sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan penelitian, rekaman dan catatan tulisan tangan hasil dari proses wawancara dengan informan serta bahan-bahan lainnya yang erat kaitannya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

## **6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip *interview* dan catatan lapangan dianalisa secara deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.